

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu fiqh merupakan cabang penting dalam ilmu-ilmu keislaman yang berfungsi sebagai panduan hidup umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara praktis. Fiqh tidak hanya membahas hukum-hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga melingkupi aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga dalam bingkai syariat Islam. Karena itu, pemahaman fiqh menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap muslim agar dapat menjalankan ajaran Islam secara benar, terarah, dan kontekstual sesuai dengan waktu dan tempat.

Fiqh dalam bahasa arab *Paqih* yang mempunyai sebuah arti Paham, dengan hal itu pula ilmu fiqh. Menurut A.Djazuli ilmu fiqh adalah pemahaman yang luas berdasarkan syariat-syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.¹ Sedangkan menurut Juhaya S. Praja Fiqh Adalah suatu ilmu syariah, yakni pengetahuan ilmu yang berkaitan ilmu fiqh seperti pengetahuan hukum-hukum islam berdasarkan dalil-dalil yang ada.²

Adapun ilmu fiqh secara terminologis menurut Abu Zahrah didalam kitab *Ushul al- Fqih* adalah suatu mengetahui hukum-hukum *syara* yang bersifat alamiah

¹ Saifudin Nur, M.Ag, Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprensif Kepada Hukum Islam, (Bandung: Tafakuran. 2015), 15.

² Saifudin Nur, M.Ag, Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprensif Kepada Hukum Islam, 15

yang dikaji dari sebuah dalil-dalil agama islam yang bedasarkan Al-Qur'an dan Sunah atau dikenal dengan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.³

Di era modern saat ini, umat Islam menghadapi berbagai tantangan dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Munculnya berbagai aliran pemikiran, derasnya arus informasi dari media sosial, serta kurangnya bimbingan keagamaan yang terstruktur seringkali menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan dalam mengamalkan Islam, khususnya dalam aspek hukum-hukum fiqih. Oleh sebab itu, kehadiran tokoh agama yang berkompeten dan aktif membimbing masyarakat dalam bentuk pengajian fiqih menjadi sangat vital dalam memperkuat pemahaman dan praktik keislaman masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Desa Pagaran, yang terletak di wilayah pedalaman dengan mayoritas penduduk beragama Islam, merupakan salah satu desa yang masih menjaga tradisi pengajian sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Di tengah keterbatasan akses informasi dan sumber belajar keagamaan, pengajian menjadi satu-satunya sarana efektif bagi masyarakat dalam menggali ilmu agama. Dalam konteks ini, Ustadz H. Faturahim muncul sebagai sosok sentral yang memiliki peran penting dalam menghidupkan kegiatan pengajian fiqih di tengah-tengah masyarakat Desa Pagaran.

Ustadz H. Faturahim dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman fiqih yang mendalam, disertai dengan kemampuan komunikasi yang baik serta pendekatan yang humanis dalam menyampaikan materi. Melalui pengajian yang

³ Dr.Rohidin,.S.H, M.Ag. Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lingtang Rasi Aksara Booxs, 2017), 5.

dilaksanakan secara rutin, beliau mengajarkan fiqih tidak hanya berdasarkan kitab-kitab klasik, tetapi juga disesuaikan dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi masyarakat. Metode pengajaran beliau yang interaktif, membumi, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami menjadikan pengajian ini diterima secara luas oleh semua kalangan, mulai dari orang tua, remaja, hingga ibu-ibu rumah tangga.

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga menjadi media transformasi sosial, di mana nilai-nilai keislaman ditanamkan dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya cukup signifikan: meningkatnya kesadaran beragama, bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum-hukum Islam, serta terbentuknya akhlak dan perilaku sosial yang islami di tengah masyarakat.

Urgensi kegiatan ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: Surah Al-Anbiya ayat 7

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Kedua dalil tersebut menjadi dasar teologis bahwa mencari ilmu, termasuk ilmu fiqih, adalah kewajiban setiap muslim. Maka, kegiatan pengajian fiqih seperti yang dilaksanakan oleh Ustadz H. Faturahim adalah implementasi nyata dari perintah agama yang bernilai tinggi.

Melihat pentingnya peran pengajian fiqih ini dalam pembinaan keagamaan masyarakat, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara ilmiah tentang bagaimana

pelaksanaan, metode penyampaian, serta dampak dari pengajian fiqih yang dilakukan oleh Ustadz H. Faturahim di Desa Pagaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kontribusi pengajian tersebut terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam di kalangan masyarakat desa. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh serta menjadi rujukan bagi pengembangan dakwah dan pendidikan keislaman berbasis masyarakat di daerah-daerah lain. Dengan hasil itu juga peneliti mengambil judul “*Pengajian fiqih Ustadz H. Faturahim di desa Pagaran Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah*”

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul di atas, peneliti harus menjelaskan istilah-istilah dari judul tersebut.

1. Pengajian

Pengajian adalah menurut Muzakir istilah yang umum dalam kegiatan mengajarkan ilmu agama.⁴ Istilah ‘pengajian’ dibentuk dari kata kerja ‘mengaji’ yang berarti mempelajari ilmu agama melalui seseorang yang dianggap sebagai ahli agama. Kegiatan mengaji pada umumnya dilakukan secara berkelompok sehingga pengajian dapat didefinisikan sebagai perkumpulan informal yang bertujuan mengajarkan dasar-dasar agama kepada masyarakat umum. Pengajian kadang-kadang juga

⁴ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat (Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa)*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), 3.

dianggap sebagai usaha Islamisasi dalam suatu masyarakat yang membedakannya dari pendidikan di pesantren yang memberikan pelajaran khusus untuk konsumsi para elite dan kader pemimpin masyarakat pedesaan.⁵

2. Fiqih

Secara etimologi, fiqih berasal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqihan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam.

⁶Dengan demikian, fiqih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Menurut Ibnu Manzhur fiqih adalah ilmu yang paling utama sehingga ilmu ini harus diamalkan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam beribadah kepada Allah maupun ke seluruh makhluk.⁷

3. Ustadz H.Faturahim

Beliau adalah salah satu pengajar dipondok pesantren salafi Raudhatul Ulum Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah. Dan beliau mengajar atau membuka pengajian setiap malam Jumat dengan materi ilmu Fiqih.

4. Desa Pagaran

⁵ Alfisyah, Pengajian dan Transformasi Sosiokultural dalam Masyarakat Muslim Tradisionalis Banjar, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3 No.1 Januari-Juni 2009.

⁶ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: CV Sabila Putra), 5.

⁷ Dr. H. Ma'sum Anshori, MA. *Fiqih Ibadah*, (Bogor: Guepedia, 2021), 21.

Desa Pagaran terletak di sebuah desa pegunungan meratus di
Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah.

C. Fokus penelitian

1. kegiatan pengajian fiqih yang dilaksanakan oleh Ustadz H. Faturahim di
Desa Pagaran.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengajian fiqih Ustadz
H.Faturahim di Desa Pagaran.

D. Tujuan penelitian

1. Mengetahui kegiatan pengajian fiqih yang dilaksanakan oleh Ustadz H.
Faturahim di Desa Pagaran.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan
Pengajian Fiqih Ustadz H.Faturahim di Desa Pagaran.

E. Alasan memilih judul

1. Ingin mengetahui kegiatan pengajian fiqih yang dilaksanakan oleh Ustadz
H. Faturahim di Desa Pagaran
2. Ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan
Pengajian Fiqih Ustadz H.Faturahim di Desa Pagaran.

F. Signifikasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dimasa kini dan
masa yang akan datang untuk siapa aja yang menggunakan, baik secara
teoritis atau secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menjadi suatu acuan bahan teori kegiatan pengajian fiqih yang dilaksanakan oleh Ustadz H. Faturahim di Desa Pagaran.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengetahuan kegiatan apa saja pengajian fiqih yang dilaksanakan oleh Ustadz H. Faturahim di Desa Pagaran.
- b. Bagi Ustadz H. Faturahim, Sebagai guru pengajian yang dapat menyebarkan ilmu fiqih kepada masyarakat.

G. Penelitian terdahulu

1. Siti Thoyyibah NIM : 2118273 Yang berjudul "*Peran kegiatan majelis taklim dalam membina perilaku keagamaan remaja putri didesa Ngalian Kec. Tirto Kab. Pekalongan*". Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 Penelitian saudara Siti Thoyyibah ini meliputi sebuah peran ada kegiatan majelis taklim untuk membina suatu perilaku yang mengakut dalam kegiatan sehari hari, dan materi yang diajarkan yaitu berbasis Ilmu akhlak yang mencakup sebuah perilaku tapi pengajian sama dengan halnya majelis taklim dengan itu pula relevan bagi saya mengambil sebuah judul skripsi. *Pengajian fiqih Ustadz H.Faturahim di Desa Pagaran Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah.*
2. Salwa Suciati NIM : T20151390 (2019) yang berjudul "*Pembinaan keislaman aspek ibadah bagi muslim muaalaf di banyunas muaalaf center*

Jawa tengah.” Jurusan Pendidikan agama islam, fakultas tarbiyah dan keguruan. Institut agama islam negeri Jember Jawa tengah.

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penelitian ini mengacu kepada sebuah pembinaan kepada para mualaaf yang bertujuan untuk mencari suatu aspek keislaman dalam melakukan ibadah, dengan ini Salwa Suciati yang membahas tentang cara bagaimana membina para mualaf di center jawa tengah dengan berbagai tujuan dan fokus yang berbeda-beda, dan secara garis besar yang diteliti adalah aspeknya berbeda dengan penelitian saya mengacu kesebuah pengajian-pengajian yang khusus dalam ilmu Fiqih dan dilaksanakannya pun hanya 1 Minggu sekali terlebih lagi penelitian ini mencakup kemasyarakatan umum baik mualaf atau pun tidak. Dengan begitu pula saya relevan mengambil sebuah judul ini menjadi *pengajian fiqih Ustadz H.Faturahim di Desa Pagaran Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah.*

3. Fairuz Tsaqilah NIM 1241011 (2016) yang berjudul “*Pendidikan agama islam dan implikasinya terhadap disiplin sholat muaalaf di majelis Muhtadin Yogyakarta.*” jurusan Pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan keguruan universitas islam negeri sunah kalijaga Yokyakarta.

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa disini menjelaskan tentang disiplin sholat untuk para muaalaf dan penelitiannya pun juga berbeda dari segi tempat untuk Fairuz Tsaqilah beliau meneliti di majelis yang ada di Yogyakarta dan beliau jua namun beliau tidak menyebutkan secara signifikan bagaimana cara mengajarkan ibadah sholat kepada para muaalaf

dan metode apa yang digunakan terhadap pendisiplinan ibadah sholat kepada muaalaf. Secara garis besar yang diteliti oleh saudara Farius in cara mengimplikasinya bagaimana disipilin terhadap sholat, didalam skipsinya beliau tidak meneliti tentang guru yang mengajarkan ilmu fiqih hanya saja dia mendisiplinkan para mualaf yang ada disana dengan itu pula saya mengambil sebuah judul *Pengajian Fqih Ustadz H.Fatrurahim di Desa Pagaran Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah.*

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dengan melakukan pengurai atau rancangan beberapa bab yang mencakup;

Bab I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah difinis oprasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan pememiliah judul signifikasi penelitian, penelitian terdahulu dan sistimatika penulisan.

Bab II Kajian Teori efektivitas metode ceramah dan demonstrasi , kaifiyat sholat, dan hambatan penyampaian para muaalaf.

Bab III Metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data , teknik pengumpulan data, teknik pengola data, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Berisi hasil laporan hasil penelitian, meliputi profil umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, meliputi simpulan dan saran

Bagian dari skripsi ini meliputi dari daftar pustaka,lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.